



PENETAPAN

No. 68/Pdt.P/2021/ PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang kelas IA yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara para Pemohon;

Nama : **MARLINNA SAMUEL**
TTL : Kupang, 20 Maret 1989
Umur : 32 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Ranamese III, RT.018/RW.005, Kelurahan Nefonaek,
Kecamatan Kota lama, Kota Kupang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor: 68/Pdt.P/2021/PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 68/Pdt.P/2021/PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Agustus 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor: 68/Pdt.P/2021/PN.Kpg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ayah dan Ibu kandung Pemohon Samuel Ndoen, SH (Almarhum) dan Alfrida Solfince Gah (Almarhumah) telah menikah sah pada tanggal 10 Juli 1981 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :
 - 1) Marlinna Samuel, Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 20 Maret 1989
2. Bahwa Ayah Pemohon (Samuel Ndoen, SH) telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2010 sedangkan Ibu Kandung Pemohon (Alfrida Solfince Gah) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020;
3. Bahwa semasa hidupnya Ayah Pemohon (Samuel Ndoen, SH) Almarhum, telah terdaftar menjadi Anggota Asuransi Jiwa AXA MANDIRI pada tanggal 12 Februari 2010 Berdasarkan Polis No. 510-9957455.
4. Bahwa Pemohon untuk mengurus Asuransi Jiwa AXA MANDIRI atas nama Ayah Pemohon tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum (Samuel Ndoen, SH).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon dengan rendah hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA atau Hakim yang terhormat berkenan menetapkan suatu hari sidang untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon :
 - 1) Marlinna Samuel, Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 20 Maret 1989;
Adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum (Samuel Ndoen, SH) khusus untuk mengurus ASURANSI AXA MANDIRI milik Almarhum (Samuel Ndoen,SH) tersebut.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 5371036003890008, tanggal 18 Juli 2019, an. MARLIANNA SAMUEL, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.5371031307100016, An. Kepala Keluarga ALFRIDA SOLFINCE GAH, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5371060207190006, An. Kepala Keluarga BENNY RICHARD SITANAYA, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 05/ADP/1996 Tanggal 24 September 2018, an. MARLINNA SAMUEL, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan Nomor Tiga Puluh Enam Tanggal 26 Agustus 1981, antara SAMUEL NDOEN dengan ALFRIDA SOLFINTJE GAH, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-170420207-0003, tanggal 17 April 2020, an. ALFRIDA S.GAH, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6 ;
7. FotoKcopy Kutipan Akta Kematian Nomor 294/DKPS.KK/2010, Tanggal 22 April 2010 , an. SAMUEL NDOEN, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Data Polis Asuransi JIWA AXA MANDIRI Nomor polis 510-9957455, An. Pemegang Polis SAMUEL NDOEN, SH telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Penetapan Angkat Anak dari Pengadilan, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9 ;

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini para Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah / berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BENNY RICHARD SITANAYA**, telah disumpah menurut Agama Kristen yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri Kupang;
 - Bahwa saksi tahu orang tua dari para Pemohon bernama SAMUEL NDOEN (Ayah) dan ALFRIDA SOLFINCE GAH (Ibu);
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 1981 di Kupang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama MARLINNA SAMUEL lahir di Kupang pada tanggal 20 Maret 1989;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi SAMUEL NDOEN (Ayah) meninggal di kupang pada tanggal 17 April 2010 sedangkan ALFRIDA SOLFINCE GAH (Ibu) meninggal di kupang pada tanggal 10 April 2020;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum SAMUEL NDOEN selain meninggalkan Pemohon juga meninggalkan Harta berupa polis Asuransi JIWA AXA MANDIRI atas nama pemegang polis SAMUEL NDOEN;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris untuk mengklaim Asuransi atas nama kedua orang tua mereka;
2. Saksi **NONSRIANI LONI MONE**, telah disumpah menurut Agama Kristen yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri Kupang;
 - Bahwa saksi tahu orang tua dari para Pemohon bernama SAMUEL NDOEN (Ayah) dan ALFRIDA SOLFINCE GAH (Ibu);
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 1981 di Kupang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama MARLINNA SAMUEL lahir di Kupang pada tanggal 20 Maret 1989;

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi SAMUEL NDOEN (Ayah) meninggal di kupang pada tanggal 17 April 2010 sedangkan ALFRIDA SOLFINCE GAH (Ibu) meninggal di kupang pada tanggal 10 April 2020;
- Bahwa setahu saksi Almarhum SAMUEL NDOEN selain meninggalkan Pemohon juga meninggalkan Harta berupa polis Asuransi JIWA AXA MANDIRI atas nama pemegang polis SAMUEL NDOEN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris untuk mengklaim Asuransi atas nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/ Janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat mulai P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar orang tua dari Pemohon bernama SAMUEL NDOEN (Ayah) dan ALFRIDA SOLFINCE GAH (Ibu);
- Bahwa benar kedua orang tua Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 1981 di Kupang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama MARLINNA SAMUEL lahir di Kupang pada tanggal 20 Maret 1989;

- Bahwa benar kedua orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar SAMUEL NDOEN (Ayah) meninggal di kupang pada tanggal 17 April 2010 sedangkan ALFRIDA SOLFINCE GAH (Ibu) meninggal di kupang pada tanggal 10 April 2020;
- Bahwa benar Almarhum SAMUEL NDOEN selain meninggalkan Pemohon juga meninggalkan Harta berupa polis Asuransi Jiwa AXA MANDIRI atas nama pemegang polis SAMUEL NDOEN;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris untuk mengklaim Asuransi atas nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-3 berupa kartu tanda Penduduk dan kartu keluarga, dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan para pemohon sebagaimana didalam petitum poin 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 05/ADP/1996 Tanggal 24 September 2018, an. MARLINNA SAMUEL, Kartu keluarga No. 5371060207190006, An. Kepala Keluarga BENNY RICHARD SITANAYA dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Tiga Puluh Enam Tanggal 26 Agustus 1981, antara SAMUEL NDOEN dengan ALFRIDA SOLFINTJE GAH dihubungkan dengan keterangan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji MARLINNA SAMUEL adalah anak kandung dari SAMUEL NDOEN (Ayah) dan ALFRIDA SOLFINCE GAH (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Polis Asuransi Jiwa AXA MANDIRI Nomor polis 510-9957455, An. Pemegang Polis SAMUEL NDOEN, SH dengan keterangan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah / janji, diperoleh fakta hukum bahwa benar orang tua Pemohon yang bernama SAMUEL NDOEN (Ayah) semasa hidupnya memiliki polis asuransi Jiwa AXA MANDIRI dimana saat ini kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk menjadi ahli waris untuk mengurus polis asuransi Jiwa AXA MANDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah / janji, diperoleh fakta hukum bahwa benar kedua orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia sehingga perlu adanya Penetapan Pemohon sebagai Ahli waris sehingga Pemohon berhak melakukan pengurusan /mengklaim harta warisan berupa Asuransi Jiwa AXA MANDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak dan keterangan para saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi pengangkatan Anak atas nama MARLLINA SAMUEL oleh orang tua angkat Almarhum SAMUEL NDOEN (Ayah) dan Almarhumah ALFRIDA SOLFINCA GAH (Ibu) maka cukup beralasan untuk ditetapkan Pemohon sebagai Ahli waris adalah sah sehingga hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitum poin 2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar penetapan ini, maka oleh karenanya permohonan para pemohon sebagaimana petitum poin 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 dikabulkan maka Petitum poin 1 permohonan pemohon haruslah juga dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Jo. Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MARLINNA SAMUEL lahir di Kupang pada tanggal 20 Maret 1989 sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum SAMUEL NDOEN, SH (ayah), memberikan hak kepada pemohon untuk melakukan

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan/mengklaim harta warisan dari Pewaris berupa Asuransi Jiwa AXA

MANDIRI;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya Permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 110,000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari ini **Selasa, Tanggal 14 September 2021**, oleh kami **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA serta di hadir oleh para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

ALFRED DIMUPORO

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000 ,-
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)